



BUPATI MOJOKERTO
PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

Menimbang: bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mojokerto tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Kep/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. Kep/239/IX/6/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mojokerto.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO**

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebagaimana terlampir Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebagaimana tersebut dalam Lampiran Bupati ini digunakan sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi LAKIP SKPD.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 27 FEBRUARI 2014
BUPATI MOJOKERTO,


MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto
Pada tanggal 27 FEBRUARI 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO,


HERRY SUWITO

**PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 LATAR BELAKANG

- a. Dalam rangka peningkatan manajemen pemerintahan dan pertanggungjawaban kinerja pemerintah yang diimplementasikan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), maka perlu dilakukan evaluasi yang obyektif untuk perbaikan akuntabilitas dan kinerja instansi.
- b. Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Sistem AKIP, haruslah dilakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu diperlukan adanya pedoman pelaksanaan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja SKPD bagi Inspektorat Kabupaten Mojokerto.
- c. Pedoman pelaksanaan (Juklak) evaluasi akuntabilitas kinerja instansi Tahun 2014 ini, disusun selaras dengan kebijakan Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Pedoman Umum Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi yang ditetapkan oleh MENPAN dengan Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/135/M.PAN/9/2004, dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri PAN Nomor 25 Tahun 2012 yang dirubah lampirannya dengan Peraturan Menteri PAN Nomor 20 Tahun 2013.

1.2 PENGERTIAN UMUM

- a. **Instansi Pemerintah** Daerah dalam hal ini adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan lembaga/badan lainnya yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
- b. **Akuntabilitas** adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang/ badan hukum/pimpinan kolektif suatu

organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban;

- c. **Kinerja Instansi Pemerintah** adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan;
- d. **Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)** adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Pedoman pelaksanaan evaluasi kinerja instansi ini dimaksudkan untuk :
 - 1) Memahami tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi;
 - (a) Memahami tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi;
 - (b) Memahami strategi evaluasi dan metodologi yang digunakan dalam evaluasi;
 - (c) Menetapkan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi;
 - (d) Menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan memahami mekanisme pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan data;
 - 2) Menjadi panduan dalam mengelola pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi bagi pejabat dan staf pelaksana.
- b. Tujuan evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD adalah sebagai berikut :
 - 1) Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;
 - 2) Menilai akuntabilitas kinerja SKPD;
 - 3) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja SKPD;
 - 4) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

1.4 RUANG LINGKUP EVALUASI

- a. Ruang lingkup evaluasi meliputi :
 - 1) Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (sistem AKIP) dan pencapaian kinerja organisasi;
 - 2) Evaluasi terhadap penerapan Sistem AKIP dilakukan dengan mempertimbangkan upaya yang dilakukan evaluator sampai dengan saat terakhir pembahasan hasil evaluasi;
- b. Entitas akuntabilitas yang dievaluasi adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
- c. Pemingkatan hasil evaluasi SKPD.

1.5 PENUGASAN

Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dilaksanakan mulai awal bulan Maret oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto.

1.6 SISTEMATIKA

Sistematika pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD terdiri dari 5 (lima) BAB, yaitu :

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. PELAKSANAAN EVALUASI SECARA UMUM

BAB III. EVALUASI ATAS AKUNTABILITAS KINERJA SKPD

BAB IV. PELAPORAN HASIL EVALUASI

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PELAKSANAAN EVALUASI SECARA UMUM

2.1 STRATEGI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA SKPD

- a. Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD difokuskan untuk peningkatan mutu penerapan manajemen berbasis kinerja (Sistem AKIP) dan peningkatan kinerja instansi pemerintah dalam rangka mewujudkan instansi pemerintah yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*).
- b. Strategi yang akan diujikan menggunakan prinsip:
 - 1) Partisipasi dan coevaluation dengan pihak yang dievaluasi. Keterlibatan pihak yang dievaluasi pada proses evaluasi ini sangat penting untuk meningkatkan efektivitas evaluasi;
 - 2) Proses konsultasi yang terbuka dan memfokuskan pada pembangunan dan pengembangan serta implementasi komponen utama Sistem AKIP.
- c. Untuk SKPD yang sudah dievaluasi, langkah pertama yang perlu dilakukan oleh evaluator adalah mengumpulkan informasi mengenai tindak lanjut terhadap saran atau rekomendasi yang diberikan oleh evaluator tahun lalu. Hambatan dan kendala pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi tahun lalu, jika cukup relevan perlu dilaporkan kepada instansi yang lebih tinggi atau pihak lain yang berwenang.

2.2 TAHAPAN EVALUASI

Tahapan evaluasi yang dilakukan meliputi :

- a. Evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD.
- b. Penyusunan penilaian dan penetapan kategori hasil evaluasi untuk pemerintah daerah.
- c. Pelaporan hasil evaluasi kepada Bupati Mojokerto.

2.3 METODOLOGI EVALUASI

Metodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi dengan menggunakan teknik "*criteria referenced survey*" dengan cara menilai setiap tahap langkah demi langkah (*step by step assessment*) setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan sebelumnya. Kriteria evaluasi, sebagaimana tertuang dalam

Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, ditentukan berdasarkan kepada :

- a. Kebenaran normatif sebagaimana yang ditetapkan dalam pedoman penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Kebenaran normatif yang bersumber pada modul-modul atau buku-buku petunjuk mengenai Sistem AKIP;
- c. Kebenaran normative yang bersumber pada *best practice* baik Indonesia maupun di luar negeri;
- d. Kebenaran normatif yang bersumber pada berbagai praktik manajemen strategik, manajemen kinerja, dan sistem akuntabilitas yang baik.

Dalam menilai apakah suatu instansi telah memenuhi suatu criteria, harus didasarkan pada fakta obyektif dan *professional judgement* dari para evaluator dan supervisor.

2.4 TEKNIK EVALUASI

Teknik evaluasi pada dasarnya merupakan cara/alat/metode yang digunakan untuk pengumpulan dan analisa data. Berbagai teknik evaluasi dapat dipilih untuk digunakan dalam evaluasi ini, namun demikian pada akhirnya teknik yang digunakan harus dapat mendukung penggunaan metode evaluasi yang telah ditetapkan, sehingga mampu menjawab tujuan dilakukannya evaluasi ini. Berbagai teknik pengumpulan data antara lain: kuisisioner, wawancara, observasi studi, dokumentasi atau kombinasi beberapa teknik tersebut. Sedangkan teknik analisis data antara lain : berbagai analisa dan pengukuran, metode statistik, perbandingan, analisis logika program dan sebagainya.

2.5 KERTAS KERJA EVALUASI

Pendokumentasian langkah evaluasi dalam kertas kerja perlu dilakukan agar pengumpulan data dan analisis fakta-fakta dapat ditelusuri kembali dan dijadikan dasar untuk penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE). Setiap langkah evaluator yang cukup penting dan setiap penggunaan teknik evaluasi harus didokumentasikan dalam Kertas Kerja Evaluasi (KKE). Kertas kerja tersebut berisi fakta dan data yang dianggap relevan dan berarti untuk perumusan temuan permasalahan. Data dan deskripsi fakta ini ditulis mulai dari uraian fakta yang ada, analisis (pemilahan, perbandingan, pengukuran, dan penyusunan argumentasi), sampai pada simpulannya.

2.6 ORGANISASI DAN JADWAL EVALUASI

- a. Pengorganisasian evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pada tingkat SKPD dikendalikan oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto. Selanjutnya hasil evaluasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan informasi evaluasi oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB).
- b. Hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian evaluasi, seperti: penanggungjawab evaluasi, mekanisme penerbitan surat tugas, penerbitan laporan hasil evaluasi tetap mengikuti kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- c. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) akuntabilitas unit kerja yang dievaluasi Inspektorat Kabupaten Mojokerto atau Tim Khusus yang dibentuk oleh Bupati Mojokerto diselesaikan paling lambat tanggal 30 September tahun bersangkutan. Ikhtisar laporan hasil evaluasi tersebut disampaikan kepada Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB III

EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

3.1 UMUM

Terdapat beberapa langkah kerja yang berkaitan dengan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tidak dapat dilepaskan dari ruang lingkup dan tujuan evaluasi. Langkah-langkah kerja tersebut terdiri dari (i) evaluasi atas komponen akuntabilitas kinerja; dan (ii) penilaian dan penyimpulan.

3.2 EVALUASI ATAS KOMPONEN AKUNTABILITAS KINERJA

- a. Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi difokuskan pada kriteria-kriteria yang ada dalam Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya, maka isu-isu penting yang ingin diungkap melalui evaluasi akuntabilitas kinerja adalah sebagai berikut :
 - 1) Kesungguhan SKPD dalam menyusun, mereviu dan menyempurnakan perencanaan kinerja agar terfokus pada hasil;
 - 2) Pengembangan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja;

- 3) Pengungkapan informasi pencapaian kinerja SKPD dalam LAKIP;
 - 4) Monitoring dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program khususnya program strategis SKPD;
 - 5) Keterkaitan diantara seluruh komponen-komponen perencanaan kinerja dengan penganggaran, kebijakan pelaksanaan dan pengendalian serta pelaporannya;
 - 6) Capaian kinerja utama dari masing-masing SKPD;
 - 7) Tingkat akuntabilitas kinerja SKPD;
 - 8) Memastikan disusunnya rencana aksi terhadap rekomendasi hasil evaluasi yang belum ditindaklanjuti;
- b. Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja (Sistem AKIP) yang meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja internal dan pencapaian kinerja yaitu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
 - c. Evaluasi penerapan manajemen kinerja (Sistem AKIP) juga meliputi penerapan kebijakan penyusunan dokumen penetapan kinerja dan indikator kinerja utama (IKU) sampai saat dilakukan evaluasi.
 - d. Evaluasi atas pencapaian kinerja organisasi tidak hanya difokuskan pada pencapaian kinerja yang tertuang dalam dokumen LAKIP saja, tetapi juga dari sumber lain yang akurat dan relevan dengan kinerja SKPD.
 - e. Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) dan penjelasannya untuk evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD sesuai lampiran.

3.3 PENILAIAN DAN PENYIMPULAN

- a. Evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif instansi pemerintah dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE.
- b. Langkah penilaian dilakukan sebagai berikut :
 - 1) Dalam melakukan penilaian, terdapat 3 (tiga) variable yaitu (i)Komponen, (ii) Sub Komponen, dan (iii) Kriteria.
 - 2) Setiap komponen dan sub-komponen penilaian diberikan alokasi nilai sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot	Sub-Komponen
1	Perencanaan Kinerja	35%	a. Rencana Strategis 12,5% meliputi Pemenuhan Renstra, Kualitas

			Renstra, dan Implementasi Resnstra; b. Perencanaan Kinerja Tahunan 22,5% meliputi : Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan (4,5%), Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan (11,25%), dan Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan (6,75%)
2	Pengukuran Kinerja	20%	a. Pemenuhan pengukuran 4% b. Kualitas pengukuran 10% c. Implementasi pengukuran 6%
3	Pelaporan Kinerja	15%	a. Pemenuhan pelaporan 3% b. Penyaji informasi kinerja 8% c. Pemanfaatan informasi kinerja 4%
4	Evaluasi Kinerja	10%	a. Pemenuhan evaluasi 2% b. Kualitas evaluasi 5% c. Pemanfaatan hasil evaluasi 3%
5	Capaian Kinerja	20%	a. Kinerja yang dilaporkan (output) 5% b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) 5% c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) 5% d. Kinerja lainnya 5%
	Total	100%	

Penilaian terhadap butir 1 sampai 4 terkait dengan penerapan SAKIP pada instansi pemerintah, sedangkan butir 5 terkait dengan pencapaian kinerja, baik yang telah tertuang dalam dokumen LAKIP maupun dalam dokumen lainnya. Butir 5a,5b dan 5c, penilaian didasarkan pada pencapaian kinerja yang telah disajikan dalam LAKIP maupun dokumen pendukung seperti Pengukuran Kinerja. Penilaian terhadap butir 5d dilakukan didasarkan pada penilaian pihak lain, seperti opini BPK terhadap Laporan Keuangan dan lainnya.

- 3) Penilaian atas komponen dan sub komponen pada poin b, yaitu SKPD.

- 4) Setiap sub-komponen akan dibagi kedalam beberapa pertanyaan sebagai kriteria pemenuhan sub-komponen tersebut. Setiap pertanyaan akan dijawab dengan ya/tidak atau a/b/c/d/e. jawaban ya/tidak diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang langsung bisa dijawab sesuai pemenuhan kriteria. Jawaban a/b/c/d/e diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan “*judgement*” dari evaluator dan biasanya terkait dengan kualitas suatu sub komponen tertentu.
- 5) Setiap jawaban “Ya” akan diberikan nilai 1 sedangkan jawaban “Tidak” diberikan nilai 0.
- 6) Untuk jawaban a/b/c/d/e, penilaian didasarkan pada *judgement* evaluator dengan criteria sebagai berikut :

Jawaban	Kriteria	Nilai
A	Memenuhi hampir semua kriteria (lebih dari 80% s/d 100%)	1
B	Memenuhi sebagian besar kriteria (lebih dari 60% s/d 80%)	0,75
C	Memenuhi sebagian kriteria (lebih dari 40% s/d 60%)	0,50
D	Memenuhi sebagian kecil kriteri (lebih dari 20% s/d 40%)	0,25
E	Sangat kurang memenuhi kriteria (kurang dari 20%)	0

- 7) Apabila pertanyaan yang digunakan dalam criteria berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub criteria (misal: criteria mengenai kondisi sasaran atau Indikator Kinerja, berhubungan dengan lebih dari satu sasaran atau indicator kinerja, penilaian “Ya” atau “Tidak” dilakukan atas masing-masing sasaran atau indicator kinerja.
- 8) Dalam pemberian penilaian “Ya” atau “Tidak” maupun “a/b/c/d/e” evaluator harus menggunakan *professional judgement* nya dengan mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi pada setiap criteria, dan didukung dengan suatu kertas kerja evaluasi.
- 9) Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut :
 - a) Tahap pertama dijumlahkan nilai pada setiap pertanyaan pada setiap sub-komponen sehingga ditemukan suatu angka tertentu misal: sub-komponen Indikator Kinerja mempunyai alokasi nilai 10% dan memiliki 10 (sepuluh) buah pertanyaan. Dari 10 (sepuluh) pertanyaan tersebut apabila pertanyaan yang dijawab

“Ya” ada 3 (tiga), maka nilai untuk sub-komponennya adalah :
 $(3/10) \times 10 = 3$;

- b) Untuk criteria yang berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub criteria, penyimpulan tentang criteria dilakukan melalui nilai rata-rata;
 - c) Tahap berikutnya adalah melakukan penjumlahan seluruh nilai sub-komponen yang ada sehingga ditemukan suatu angka tertentu untuk total nilai dengan *range* nilai antara 0 s/d 100.
- c. Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut; Penyimpulan atas hasil reviu terhadap akuntabilitas kinerja instansi dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas instansi yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>85-100	Memuaskan
2	A	>75-85	Sangat baik
3	B	>65-75	Baik, perlu sedikit perbaikan
4	CC	>50-65	Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
5	C	>30-50	Kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar
6	D	0-30	Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar

- d. Dalam rangka untuk menjaga obyektifitas dalam penilaian maka dilakukan reviu secara berjenjang atas proses dan hasil evaluasi dari tim evaluator dengan pengaturan sebagai berikut :
 - 1) Reviu tingkat 1 dilakukan dimasing-masing tim evaluator oleh supervisor tim;
 - 2) Reviu tingkat 2 dilakukan dalam bentuk forum panel, khusus untuk menentukan pemeringkatan nilai dan penentuan kategori hasil evaluasi.

BAB IV PELAPORAN HASIL EVALUASI

4.1 UMUM

- a. Setiap surat tugas untuk pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja harus menghasilkan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE). Laporan Hasil Evaluasi ini disusun berdasarkan berbagai hasil pengumpulan data dan fakta serta analisa yang didokumentasikan dalam Kertas Kerja Evaluasi.
- b. Sumber data untuk pelaporan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi adalah Lembar Kriteria Evaluasi (LHE), yang diisi dan dilengkapi selama proses evaluasi dilaksanakan.
- c. Bagi instansi yang sudah pernah dievaluasi, pelaporan hasil evaluasi diharapkan menyajikan informasi tindaklanjut dari rekomendasi tahun sebelumnya, sehingga pembaca laporan dapat memperoleh data yang diperbandingkan dan dapat mengetahui perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan.
- d. LHE disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja instansi yang dievaluasi. Permasalahan atau temuan hasil evaluasi (tentative finding) dan saran perbaikannya harus diungkapkan secara jelas dan dikomunikasikan kepada pihak instansi yang dievaluasi untuk mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan secukupnya.
- e. Penulisan LHE harus mengikuti kaidah-kaidah umum penulisan laporan yang baik, yakni :
 - 1) Penggunaan kalimat dalam laporan diupayakan menggunakan kalimat yang jelas dan bersifat persuasive untuk perbaikan. Dan disarankan tidak menggunakan ungkapan yang ambivalen atau membingungkan dalam proses penyimpulan data.
 - 2) Evaluator harus berhati-hati dalam menginterpretasikan data hasil evaluasi, menyimpulkan dan menuangkan dalam laporan.

4.2 PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL EVALUASI

Laporan Hasil Evaluasi (LHE) akuntabilitas kinerja unit kerja yang dievaluasi Inspektorat Kabupaten Mojokerto disampaikan kepada kepala unit kerja yang dievaluasi dengan tembusan kepada Bupati Mojokerto. Ikhtisar laporan hasil evaluasi tersebut disampaikan kepada Kementrian PAN dan RB.

4.3 FORMAT LAPORAN HASIL EVALUASI AKIP



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO INSPEKTORAT

Jl. RA. Basuni Nomor 19 C Mojokerto Jawa Timur
Telp.(0321) 329188-321959 Fax.(0321) 329188
Website: www.inspektorat.mojokertokab.go.id

Mojokerto,..... 20..

Nomor : Kepada
Lampiran : Yth. Sdr. (Kepala SKPD)
Hal :Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas di
Kinerja Instansi Pemerintah SKPD
Tahun.....

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Keputusan MENPAN Nomor: KEP-135/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permen PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun.....Kabupaten Mojokerto dengan tujuan :
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;
 - b. Menilai akuntabilitas kinerja pemerintah;
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - d. Memonitor tindaklanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD tahun 20..., merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) serta dokumen terkait lainnya.
3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai 0 s/d 100. SKPD.....memperoleh nilai sebesar.....dengan kategori.....
4. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di SKPD.....dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Perencanaan Kinerja
 - b. Pengukuran Kinerja
 - c. Pelaporan Kinerja
 - d. Evaluasi Kinerja
 - e. Pencapaian Kinerja
 - f. Rekomendasi Evaluasi Tahun Lalu yang belum ditindaklanjuti
5. Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan agar dilakukan perbaikan sebagai berikut :
 - a.
 - b.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 20..... . Atas perhatian Saudara kami sampaikan terimakasih.

INSPEKTUR KABUPATEN MOJOKERTO

Ttd

N A M A

Pangkat

NIP.

Tembusan :

- Bupati Mojokerto (sebagai laporan)

BAB V PENUTUP

5.1 HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

- a. Sebuah evaluasi, termasuk Akuntabilitas Kinerja merupakan bagian dari siklus manajemen yang tidak terlepas dari perubahan paradigma baru dalam manajemen pemerintahan terutama melalui manajemen kinerja yang berorientasi hasil;
- b. Untuk mendapatkan tujuan tersebut, para penyelenggara evaluasi harus mengembangkan keahlian profesionalnya, termasuk mengikuti perkembangan terbaru di bidang manajemen pemerintahan dan auditing, agar dapat memberikan sumbangan yang berarti untuk perbaikan kinerja instansi pemerintah;
- c. Dalam hal terjadi kondisi belum tercakup atau terdapat keraguan terhadap suatu hal dari pedoman pelaksanaan ini, maka kepada pihak-pihak yang terkait diharapkan untuk senantiasa melakukan komunikasi dengan Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BUPATI MOJOKERTO,

MUSTOFA KAMAL PASA

BAB V
PENUTUP

5.1 HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

- a. Sebuah evaluasi, termasuk Akuntabilitas Kinerja merupakan bagian dari siklus manajemen yang tidak terlepas dari perubahan paradig baru dala manajemen pemerintahan terutama melalui manajemen kinerja yang berorientasi hasil;
- b. Untuk mendapatkan tujuan tersebut, para penyelenggara evaluasi harus mengembangkan keahlian profesionalnya, termasuk mengikuti perkembangan terbaru di bidang manajemen pemerintahan dan auditing, agar dapat memberikan sumbangan yang berarti untuk perbaikan kinerja instansi pemerintah;
- c. Dalam hal terjadi kondisi belum tercakup atau terdapat keraguan terhadap suatu hal dari pedoman pelaksanaan ini, maka kepada pihak-pihak yang terkait diharapkan untuk senantiasa melakukan komunikasi denngan Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BUPATI MOJOKERTO,



MUSTOFA KAMAL PASA